

AKOMODASI DELIK LOKIKA SANGGRAHA DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Oleh I Dewa Ayu Widyani¹

Abstract

In Balinese criminal customary law, there is there is an offense called lokika Sanggraha offense. Lokika Sanggraha is an offense committed by a man, where a man does not want to marry a woman who was pregnant with his child. This act is not a crime under the Criminal Code, however, a crime under the customary law. In this research, there are two problems, namely the punishment for the perpetrator of the lokika sanggraha offense and the prospects to accommodate lokika sanggraha offense in criminal law reform.

The punishment for the perpetrators of the lokika Sanggraha conducted through the judge's decision based on Article 359 Adhigama Scripture. In addition, the offender can be punished with custom obligations which aim to restore the balance. Prospects to accomadate lokika sanggraha offense in criminal law reform is very large considering criminal law reform must be done by exploring the values that live and thrive in the community. Sanggraha lokika offense can be used as one of the crimes in the offense of decency.

Keywords: *offense, criminal custom, lokika sanggraha.*

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Kondisi ini berimplikasi pada pluralisme hukum yang berlaku di masyarakat. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat.² Hukum pidana adat Bali adalah hukum adat yang masih hidup, berkembang dan diterapkan oleh masyarakat Hindu di Bali. Eksistensi hukum pidana adat Bali tersebut dapat dilihat dari pengaturannya delik *lokika sanggraha*. Delik *lokika sanggraha* adalah tindak pidana adat dimana laki-laki tidak mau bertanggungjawab atas kehamilan yang terjadi pada pasangannya, sementara diantara mereka belum terikat perkawinan.

Delik *lokika sanggraha* berawal dari seorang laki-laki telah menjanjikan kelak dikemudian hari akan mempersuntingnya sebagai istri sehingga wanita tersebut yang akhirnya bersedia menyerahkan segalanya sampai terjadi hubungan biologis dan ternyata kemu-

diaan hari pria tersebut memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah.³ Delik adat *lokika sanggraha* diatur dalam Pasal 359 Kitab Adhigama yang sempat saat ini dipertahankan oleh masyarakat adat di Bali karena dirasakan sebagai pelanggaran terhadap rasa keadilan dalam masyarakat. Perbuatan dimana laki-laki tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan pasangannya dipandang sebagai kejahatan dalam arti sosiologis. Masyarakat memandang bahwa perbuatan yang tidak bertanggung jawab tersebut sebagai perbuatan jahat walaupun bukan merupakan kejahatan dalam arti yuridis.

Istilah delik *lokika sanggraha* hanya dikenal dalam hukum adat Bali, namun kualifikasi perbuatan tersebut juga diatur dalam hukum pidana adat di daerah lain dengan nama yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memang dipandang sebagai perbuatan yang mencederai rasa keadilan. Dalam KUHP Nasional tidak diatur mengenai perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik *lokika sanggraha*, sehingga apabila laki-laki tidak mau bertanggung jawab maka perbuatan tersebut tidak dapat diproses secara hukum karena bukanlah suatu kejahatan. Tidak diaturnya perbuatan tersebut dalam KUHP dapat dipahami karena KUHP sendiri

¹ Penulis adalah Dosen Tetap FH UKI.

² Topo Santoso, 1990, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, h 5-6

³ I Gusti Ketut Sutha, 1987, *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, h. 72.

merupakan warisan Kolonial Belanda yakni *Wetboek van Strafrecht*. Materi KUHP bersumber dari alam pemikiran Barat, dimana kondisi seorang perempuan yang memiliki anak tanpa perkawinan yang sah merupakan hal yang biasa. Laki-laki dan perempuan yang hidup bersama, lalu memiliki anak juga bukan dipandang sebagai kejahatan sepanjang mereka sudah dewasa.

Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* sebagai KUHP nasional sesungguhnya hanya didasarkan pada kebutuhan praktis yang bersifat temporer. Pembaruan hukum pidana menjadi agenda penting yang harus dilakukan dalam pembangunan hukum nasional. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum.⁴

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat bersangkutan. Robert B. Seidman menyebutkan “*the law of nontransferability*” dimana hukum suatu bangsa tidak dapat ditransformasikan begitu saja ke bangsa lain. Selanjutnya Brian Z. Tamanaha mengintroduksi *mirror thesis* dengan menyatakan bahwa hukum suatu bangsa merupakan cermin (*mirror*) bangsa tersebut.⁵ Dipandang dari sudut pandang filosofi, hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.

Permasalahan dalam aspek kesusilaan akan selalu berkaitan dengan moral. Penegakan moral dapat dilakukan melalui instrumen hukum. Moral mengandung pengertian yang luas sebagai karakter manusia, hubungan sosial dan etika manusia. Pemikiran-pemikiran tersebut dapat menjadi dasar dari pengakomodasian delik adat *lokika sanggraha* dalam pembahasan Rancangan KUHP, oleh sebab itu sangat menarik untuk menyusun penelitian yang berjudul “Akomodasi Delik Lokika Sanggraha dalam Pembaruan Hukum Pidana.”

⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h. 25.

⁵ Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 60.

Permasalahan

1. Bagaimanakah pidanaan bagi pelaku delik *lokika sanggraha*?
2. Bagaimanakah prospek pengakomodasian delik *lokika sanggraha* dalam pembaruan hukum pidana?

Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis pidanaan bagi pelaku delik *lokika sanggraha*.
2. Untuk menemukan prospek pengakomodasian delik *lokika sanggraha* dalam pembaruan hukum pidana.

Pidanaan bagi Pelaku Delik Lokika Sanggraha

Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.⁶ Konsep keseimbangan selalu menjadi ciri dari hukum adat, oleh sebab itu, reaksi terhadap pelanggaran adat selalu diarahkan pada pengembalian keseimbangan yang telah terganggu akibat pelanggaran adat tersebut. Keberadaan delik adat *lokika sanggraha* di Bali merupakan tindak pidana adat yang bersumber dari Hukum Hindu yakni diatur dalam Pasal 359 Kitab Adhigama. Hukum agama tersebut kemudian diresepsi menjadi hukum adat Bali untuk dapat diterapkan pada masyarakat Hindu di Bali. I Made Widnyana menyebutkan di Bali sumber tertulis dari hukum pidana adat dapat ditemukan pada beberapa sumber seperti:

Pertama, *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmacastra)* atau *Weda Smrti (Compendium Hukum Hindu)*. Kedua, *Kitab Catur Agama yaitu Kitab Agama, Kitab Adi Agama, Kitab Purwa Agama, Kitab Kutara Agama*. Ketiga, *Awig-Awig (Desa Adat, Banjar)* adalah aturan-aturan atau keinginan-keinginan masyarakat hukum adat setempat yang dibuat dan disahkan melalui suatu musyawarah dan dituliskan di atas daun lontar atau kertas. Di dalam *awig-awig* ini dimuat/ diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat yang bersangkutan atau kewajiban-kewajiban yang harus diikuti oleh masyarakat tersebut, yang apabila dilanggar mengakibatkan dikenakan sanksi oleh masyarakat melalui pimpinan adatnya.⁷

Delik *lokika sanggraha* adalah suatu delik adat yang berupa seorang laki-laki menghamili perempuan

⁶ Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta h. 11.

⁷ I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung, h. 4

di luar perkawinan dengan janji akan mengawini, tetapi ternyata tidak dikawini. Reaksi masyarakat terhadap peristiwa yang demikian adalah bahwa para pelaku dalam hal ini si laki diharuskan mengawini si wanita yang hamil karena perbuatannya. Apabila tidak mau maka sanksi-sanksi lainnya akan dijatuhkan. Dalam Kitab Adhigama disebutkan, perlindungan Hukum Agama terhadap perempuan korban delik adat *lokika sanggraha* dilakukan dengan penjatuhan sanksi berupa 24.000 uang kepeng.⁸ Sanksi ini dijatuhkan dalam rapat pemuka adat untuk mengembalikan kesucian dari desa yang dianggap telah *leteh* (kotor) akibat perbuatan pelaku. Kewajiban untuk melaksanakan upacara keagamaan merupakan ciri dari penjatuhan sanksi menurut hukum adat Bali.

Keterkaitan antara adat dengan agama di Bali nampak jelas dari pola penyelesaian delik adat selalu dikaitkan pelaksanaan ritual keagamaan, dalam artian pula bahwa ketaatan masyarakat adat di Bali pada hukum adatnya tidak hanya dikokohkan oleh sanksi yang bersifat lahiriah, tetapi juga sanksi yang bersifat batiniah. Salah satu contoh konkrit keterkaitan yang erat antara hukum adat dan agama, adalah tata cara penjatuhan “sanksi adat” untuk delik-delik adat tertentu yang pelaksanaannya banyak berupa kewajiban untuk melaksanakan ritual adat keagamaan tertentu. Semua ini tentunya dilandasi dan berhubungan pula dengan nilai dasar filosofis reaksi adat, yakni untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat karena perasaan kotor (*leteh*).⁹ Segala perbuatan atau kejadian yang mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian mencemarkan suasana batin yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya.¹⁰ Dalam budaya masyarakat komunal, suatu permasalahan yang dihadapi oleh salah satu masyarakat dapat menjadi permasalahan bagi satu komunitas.

Dalam upaya untuk memberikan rasa keadilan, terutama bagi perempuan yang telah hamil tanpa pertanggungjawaban dari pihak laki-laki, maka delik *lokika sanggraha* dapat diadili di pengadilan. Proses peradilan terhadap delik *lokika sanggraha* dapat ditemukan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 atas penyelesaian ingkar janji perkawinan. Hakim-hakim pengadilan dan penegak hukum lainnya dalam putusan Mahkamah Agung No-

mor 3191 K/Pdt/1984 atas penyelesaian ingkar janji perkawinan (*lokika sanggraha*), telah menunjukkan bahwa dalam memutuskan suatu perkara atau dalam menentukan sanksi-sanksi hukum adat akan selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat adat itu sendiri, serta tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pemberlakuan Pasal 359 Kitab Adhigama sebagai sumber hukum dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pemberlakuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang Darurat No 1 tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (LN Nomor 9 tahun 1951) yang menyebutkan:

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang itu, dengan pengertian: bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terdakwa dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terdakwa, bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

Eksistensi hukum pidana adat dapat pula dilihat dalam beberapa yurisprudensi diantaranya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 374 K/Pid/1990 tanggal 13 Maret 1993, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 948/K/Pid/1996 tanggal 15 November 1996.¹¹ Pengadilan di Bali pernah mengadili

⁸ I Made Widnyana, *Op.Cit.*, h. 37.

⁹ I Gusti Ketut Ariawan 1992. *Eksistensi Delik Hukum Adat Bali Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Jakarta, h.10.

¹⁰ Soepomo 1983. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 123.

¹¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 221-253

delik *lokika sanggraha* ini. Hukuman yang dijatuhkan hakim berupa hukuman penjara atau hukuman percobaan. Menurut hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Udayana diperoleh variasi hukumannya yakni hukuman penjara paling rendah yang pernah dijatuhkan adalah satu bulan dan paling tinggi selama sembilan bulan. Masa percobaan yang diberikan paling rendah lima bulan dan paling tinggi dua tahun.¹² Apabila ditimbang dari perbuatan yang dilakukan, dan penderitaan yang akan dialami perempuan seumur hidupnya, tentu pidana penjara yang relatif singkat tersebut tidak sebanding.

Pemidanaan terhadap pelaku delik *lokika sanggraha* tidak melanggar asas legalitas yang menjadi dasar dalam hukum pidana. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas dinyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Dalam kondisi demikian maka hakim harus melakukan penemuan hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sendiri menyebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, maka penegak hukum dapat melakukan penemuan hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo, penemuan hukum merupakan suatu proses pembentukan hukum oleh hakim, atau suatu aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Penemuan hukum merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkan dan untuk itu perlu dicarikan hukumannya.¹³ Atas dasar inilah, pelaku delik *lokika sanggraha* dapat dipidana berdasarkan Pasal 359 Kitab Adhigama.

Prospek Pengakomodasian Delik *Lokika Sanggraha* dalam Pembaruan Hukum Pidana

Wacana mengenai pembaruan hukum pidana selalu menjadi pembahasan dalam setiap pertemuan ilmiah hukum pidana. Upaya untuk memiliki KUHP nasional telah dilakukan sejak tahun 1960, namun sayangnya hingga kini perumusan tersebut masih dalam taraf Rancangan KUHP saja. Keinginan dan usaha untuk melakukan kajian/ penggalan hukum yang hidup (yang bersumber dari nilai-nilai hukum agama dan hukum tradisional/ adat) telah sering dikemukakan dalam berbagai forum ilmiah. Keinginan itu menunjukkan kesadaran perlunya digali norma hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral dan agama. Di pihak lain, keinginan itu menunjukkan kecenderungan adanya ketidakpuasan, keprihatinan, dan “krisis kepercayaan” terhadap sistem hukum dan kebijakan hukum yang selama ini ada.¹⁴

Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh itu harus meliputi pembaharuan hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.¹⁵ Pembaruan hukum pidana ini harus dilakukan secara komprehensif. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tidak ada artinya hukum pidana (KUHP) diganti/diperbaharui, apabila tidak dipersiapkan atau tidak disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya. Dengan kata lain *criminal law reform* atau *legal substance reform* harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu pengetahuan tentang hukum pidananya (*legal/criminal science reform*). Bahkan harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (*legal culture reform*) dan pembaharuan struktur atau perangkat hukumnya (*legal structure reform*).¹⁶

Akomodasi delik adat sebagai hukum pidana nasional tidak lepas dari pandangan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Dalam mazhab *Sociological Jurisprudence* dikenal istilah *living law* (hukum yang hidup di masyarakat). Mazhab ini mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pemikiran *Sociological Jurisprudence* ini sangat populer di Amerika, dan juga berimbas dalam pembangunan hukum di Indonesia. Savigny juga mengatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari jiwa rakyat, yang oleh muridnya Pucha disebut dengan *Volkgeist*. Hukum tumbuh dan kuat bersama-sama den-

¹² Wayan Windia, 1995, *Menjawab Masalah Hukum*, Bali Post, Denpasar, h. 136.

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Atmajaya, Yogyakarta, h. 49.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 36.

¹⁵ Sudarto, 1986, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bina Cipta, Jakarta, h. 27.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Pene-gakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, CitraAditya Bakti, Bandung, h. 133.

gan pertumbuhan rakyat dan pada akhirnya ia akan mati jika bangsa itu hilang kebangsaannya.¹⁷

Dalam KUHP nasional tidak mengatur mengenai perbuatan sebagaimana yang diatur dalam delik *lokika sanggraha*. Ada beberapa rumusan pasal yang sepintas mirip dengan delik *lokika sanggraha*, misalnya mengenai perzinahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP. Ketentuan Pasal 284 KUHP menyebutkan sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - (1) a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - (2) a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
5. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Ketentuan Pasal 284 KUHP mensyaratkan bahwa salah satu pasangan telah terikat perkawinan yang sah. Pidanaan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari istri/ suami yang tercemar. Delik ini tidak dapat dipersamakan dengan delik *lokika sanggraha*, sebab dalam delik *lokika sanggraha*, pasangan tersebut memang tidak terikat perkawinan dengan siapa pun. Hubungan laki-laki dan perempuan dalam delik *lokika sanggraha* ini didasari atas perasaan

suka sama suka yang berlanjut dengan hubungan seksual. Dalam hubungan tersebut mereka sepakat akan melangsungkan perkawinan apabila perempuan sudah hamil, namun kenyataannya ketika sudah hamil, laki-laki tidak mau melangsungkan perkawinan dengan pasangannya.

Delik *lokika sanggraha* juga tidak dapat dipersamakan dengan perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Dalam Pasal 285 KUHP dinyatakan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Rumusan pasal tersebut mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh, sedangkan pada delik *lokika sanggraha*, hubungan seksual dilakukan atas perasaan suka sama suka, tanpa paksaan dari salah satu pihak.

Penerapan delik *lokika sanggraha* selama ini telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hanya saja penggunaan delik ini sangat terbatas, yakni hanya dapat dilakukan apabila laki-laki dan perempuan tersebut beragama Hindu dan melakukan hubungan seksual tersebut di Bali. Pelaku dapat lolos dari jeratan hukum, apabila misalnya pasangannya beragama non Hindu. Oleh sebab itu, pengakomodasian delik adat *lokika sanggraha* dalam hukum nasional sangat diperlukan. Delik adat *lokika sanggraha* dapat diakomodasi dalam hukum pidana nasional sebagai bagian dari delik kesusilaan. Ada beberapa pertimbangan yang dapat menjadi acuan dalam pengakomodasian delik *lokika sanggraha* ke dalam hukum nasional, yakni sebagai berikut:

- a. Sebagian besar budaya hukum (*legal culture*) masyarakat Indonesia masih memandang bahwa persetubuhan yang dilakukan tanpa ikatan perkawinan dianggap sebagai perbuatan terlarang. Perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu kenistaan, meskipun dalam KUHP sendiri tidak mengatur mengenai kumpul kebo. Hal ini dapat dilihat dari ceramah-ceramah semua agama yang masih membahas mengenai hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan sebagai hal yang diharamkan dalam hukum agama. Dalam perkawinan adat Bali, upacara *byakala* menjadi syarat sahnya perkawinan. Pada prosesi upacara tersebut, terdapat rangkaian upacara yang bertujuan untuk menyucikan sperma dan sel telur, sehingga anak yang dilahirkan nanti menjadi anak yang baik. Mitologi Hindu menyebutkan, hubungan seksual

¹⁷Theo Huijber, 2006, *Filsafat Hukum Dalam lintasan Sejarah* Cetakan ke-15, Kanisius, Yogyakarta, h. 46.

yang dilakukan oleh pasangan yang belum kawin akan menyebabkan anak yang lahir menjadi anak yang nakal, tidak menghiraukan nasihat orang tua dan tidak dapat mengetahui mana yang baik dan yang buruk.

- b. Upaya kriminalisasi perbuatan laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan pasangannya bertujuan untuk mengurangi jumlah anak yang lahir di luar perkawinan¹⁸ akibat seks bebas yang dilakukan oleh orang tuanya, bahkan dapat menjadi upaya pencegahan dari *abortus provocatus criminalis*. Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Perbuatan menghamili perempuan tanpa mau bertanggung jawab masih dipandang sebagai perbuatan yang tidak patut menurut masyarakat.
- c. Pengakomodasian delik *lokika sanggraha* dalam hukum pidana nasional dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi perempuan dan janin yang ada dalam kandungannya. Hukum pada dasarnya adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah esensi dari roh yang merupakan perwujudan hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya.²⁰ Kriminalisasi ini menjadi upaya perlindungan terhadap perempuan dari laki-laki yang tidak mau

bertanggungjawab. Janin tersebut tentu tidak bersalah dan berhak untuk mendapatkan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya.

- d. Masyarakat Indonesia yang menganut budaya timur masih belum menerima kondisi dimana seorang wanita melahirkan anak tanpa suami. Berbagai tekanan sosial akan dihadapi mulai dari obrolan warga, penghinaan, penghakiman oleh warga, hingga pengusiran dari tempat tinggal karena dianggap sebagai aib. Hal ini tentu akan menambah panjang penderitaan perempuan, bahkan dapat mempengaruhi kesehatan janin yang dikandungnya. Berbeda halnya dengan di negara-negara Barat dimana banyak wanita yang memang tidak ingin melangsungkan perkawinan dengan pasangannya meskipun ia telah hamil apabila merasa tidak siap.

Pengakomodasian delik adat *lokika sanggraha* dalam hukum pidana nasional sejalan dengan tujuan hukum. Gustav Radbruch (filosof Jerman) mengkonsepsi tujuan hukum atau cita hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²¹ Keadilan yang dimaksud dalam pengakomodasian delik adat *lokika sanggraha* dalam hukum nasional adalah untuk memberikan keadilan, terutama bagi perempuan. Terjadinya kehamilan bukanlah disebabkan oleh laki-laki saja ataupun perempuan saja, melainkan atas perbuatan keduanya, sehingga sangat rasional ketika laki-laki yang tidak mau bertanggungjawab tersebut dijatuhi hukuman.

Ketiadaan pengaturan mengenai perbuatan yang tidak bertanggungjawab dalam KUHP menyebabkan laki-laki akan mudah terlepas dari tanggung jawabnya, sedangkan perempuan akan dihadapkan dengan dua pilihan sulit, yang pertama adalah dengan melakukan pengguguran kandungan yang pastinya adalah perbuatan melawan hukum, dan yang kedua adalah meneruskan kehamilannya dengan konsekuensi harus menanggung malu dan siap dengan berbagai tekanan sosial yang akan terus-menerus terjadi. Tekanan sosial ini bukan hanya terjadi pada perempuan tadi, melainkan juga kepada anak yang dilahirkan. Di Indonesia, stigma negatif selalu akan menempel pada anak yang lahir di luar perkawinan. Penyebutan "anak haram" masih sering terdengar di kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pengaturan ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi perempuan yang berposisi sebagai korban.

¹⁸ Dalam hukum nasional, kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja. Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) dinyatakan "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Dalam perkembangannya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui pengadilan sebagaimana yang diatur melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012. Dalam hukum adat Bali secara tegas dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 31.

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan IGN Parikesit Widiatedja, 2011, *Asas Keadilan Konsep dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Barat*, Bayumedia, Malang, h. 9.

²¹ Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, PT. Toko Gimung Agung Tbk, Jakarta, h. 72

Upaya pembaruan hukum pidana dengan merespon perbuatan dimana laki-laki tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan tersebut dapat dilihat dalam naskah akademik RUU KUHP. Dalam naskah akademik RUU KUHP dikemukakan mengenai hal-hal baru yang telah disarankan untuk dimasukkan dalam tindak pidana kesusilaan, yakni sebagai berikut:

- a. Inses.
- b. Persetubuhan yang mengakibatkan hamilnya wanita yang tidak bersuami, sedangkan pria yang bersangkutan tidak bersedia mengawininya.**
- c. Melakukan perbuatan cabul dengan jenis kelamin yang sama antara sesama orang dewasa.
- d. Sodomi;
- e. Perluasan makna perkosaan.²²

Perbuatan sebagaimana yang diusulkan dalam huruf b sesuai dengan rumusan delik *lokika sanggraha*. Dalam pembaruan hukum pidana, tindak pidana kesusilaan akan mereformulasi delik kesusilaan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP, delik kesusilaan yang tersebar pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan norma hukum pidana yang bersumber dari hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Penggalan nilai-nilai agama dan budaya memang difokuskan dalam pembaruan delik kesusilaan ini. Pembaruan hukum pidana dengan mengangkat berbagai kearifan lokal masyarakat Indonesia akan menjadikan hukum pidana berlaku efektif dalam masyarakat.

Kesimpulan

1. Pemidanaan bagi pelaku delik *lokika sanggraha* dilakukan dengan pembebanan kewajiban adat bagi pelaku untuk melaksanakan upacara yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu karena perbuatan tersebut. Hakim juga dapat memeriksa perkara dan menjatuhkan pidana kepada pelaku berdasarkan Pasal 359 Kitab Adhigama.
2. Prospek pengakomodasian delik *lokika sanggraha* dalam pembaruan hukum pidana sangat besar mengingat perlunya menggali nilai-nilai tradisional untuk diangkat menjadi hukum nasional. Kriminalisasi bagi laki-laki yang tidak mau

bertanggungjawab atas kehamilan pasangannya sesuai dengan budaya timur yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Perancang KUHP hendaknya memasukkan delik *lokika sanggraha* sebagai tindak pidana dalam KUHP nasional nantinya.

Saran

1. Perlu dipertahankan keberadaan delik *lokika sanggraha* sebagaimana Kitab Adhigama.
2. Perlu diadaptasi oleh hukum pidana yang akan datang mengenai *lokika sanggraha*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filologis Sosiologis*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ariawan, I Gusti Ketut, 1992. *Eksistensi Delik Hukum Adat Bali dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, CitraAditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- _____, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan IGN Parikesit Widiatedja, 2011, *Asas Keadilan Konsep dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Barat*, Bayumedia, Malang.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

²² Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, h. 240.

- Soepomo 1983. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Prad-nya Paramita, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indo-nesia*, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bina Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Atmajaya, Yogyakarta.
- Sutha, I Gusti Ketut, 1987, *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta.
- Theo Huijber, 2006, *Filsafat Hukum Dalam lintasan Sejarah* Cetakan ke-15, Kanisius, Yogyakarta.
- Topo Santoso, 1990, *Pluralisme Hukum Pidana Indo-nesia*, PT.Ersesco, Jakarta.
- Widnyana, I Made, 1993, *Kapita Selektâ Hukum Pi-dana Adat*, Eresco, Bandung.
- Windia, Wayan, 1995, *Menjawab Masalah Hukum*, Bali Post, Denpasar.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Darurat No 1 tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Penga-dilan-pengadilan Sipil.